

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip syariah dalam transaksi pasar modal syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam hal ini menjadi cakupan bidang Muamalah dimana di dalam transaksinya diwajibkan berdasarkan akad, objek yang ditransaksikan merupakan barang yang halal, serta pengelolaan dan hasil yang diperoleh juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut diatur dan ditegakkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan sebagaimana mustinya.
2. Salah satu hal yang menjadi perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional adalah adanya pelaksanaan pengawasan pada pasar modal syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menangani permasalahan yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Adapun dalam melaksanakan fungsinya DSN dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah yang didalamnya terdapat pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang *fiqh mu'amalah* dimana DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengamati

dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## **B. Saran**

- a. Potensi besar yang dimiliki ekonomi Islam membuat pengembangannya baik di Indonesia maupun di dunia sangatlah diminati tidak hanya oleh dunia Islam sendiri, tetapi juga dunia barat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam dapat menjadi sarana yang sangat berpotensi untuk meningkatkan taraf perekonomian negara mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Amatlah disayangkan apabila pemerintah tidak mendorong sistem ekonomi Islam untuk dikembangkan di Indonesia dengan seluruh potensi yang dapat dikembangkan tersebut. Dari berbagai produk ekonomi Islam yang ada, pasar modal syariah merupakan salah satu produk ekonomi Islam yang dapat dijadikan faktor untuk mengembangkan ekonomi negara karena dengan adanya pasar modal syariah, perputaran modal yang digunakan dalam kegiatan ekonomi baik skala mikro maupun makro dapat terjadi tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran Islam.

- b. Dengan adanya dua lembaga yaitu DSN dan OJK yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal syariah, diharapkan untuk kedepannya agar ada peraturan yang mengatur pola pengawasan yang efisien dalam fungsi dan peran dalam mengatur, membina, mengawasi pasar modal syariah agar tidak terjadi senketa